

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI NOMOR: 421/3797/20/2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Permohonan Yayasan Al-Hidayah Desa nomor 01/YTK/VI/2005 tanggal 20 Mei 2003 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo nomor: 421.1/333/112/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Mengingat

- 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Al-Hidayah, Kecamatan Cepogo pada tanggal 10 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan

: Al-Hidayah

Alamat

: Sukabumi, Cepogo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

: Al-Hidayah

Alamat

: Sukabumi, Cepogo

Kedua

Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku:

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

: Boyolali

Pada tanggal

PENDIDIKAN NASION

: 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPA EN BOYOLALI

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069 N

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo

5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Hidayah, Cepogo

6. Arsip.